



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 2102031903690001, tempat dan tanggal lahir Sofifi/ 19 Maret 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI AL, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftar melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk, telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa istri Pemohon yang bernama ----- adalah anak dari kakak kandung almarhumah Inah yang bernama -----;
2. Bahwa almarhumah Inah dan almarhum ----- adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ----- bin -----, lahir di Indramayu tanggal 24 Agustus 2005, umur 18 Tahun;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2006, almarhumah Inah telah meninggal dunia dirumah kediaman nya karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 474.13/11/Kasi Pelayanan;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2008, almarhum ----- telah meninggal dunia dirumah kediamannya karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 474.13/12/Kasi Pelayanan ;
5. Bahwa setelah almarhumah Inah dan almarhum ----- meninggal dunia, anaknya yang bernama ----- bin -----, lahir di Indramayu tanggal 24 Agustus 2005, umur 18 Tahun diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II mengasuh anak tersebut tidak pernah ada gugatan atau masalah yang timbul terhadap pengasuhan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menganggap anak ----- bin ----- sebagai anak sendiri, menyayangi, mengurus dan meneyekolahkanya seperti anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian ini juga bertujuan untuk pengurusan atau salah satu persyaratan administrasi pendaftaran calon TNI AL di Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak almarhumah **Inah** dan **almarhum** ----- yang bernama

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



----- bin -----, lahir di Indramayu tanggal 24 Agustus 2005, umur 18 Tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Keterangan Pihak Yang Dimohon untuk Diwalikan

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Keponakan Pemohon yang bernama :

----- bin -----, lahir di Indramayu, tanggal 24 Agustus 2005, umur 18 tahun, yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, pihak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Istrinya adalah Paman dan Tantenya;
- Bahwa benar Keponakan Pemohon terkendala syarat administrasi mendaftar TNI sehingga perlu penetapan dari pengadilan agama untuk kepentingan administrasi dan perwalian tersebut tidak berkaitan dengan hal lain seperti pengelolaan harta pribadi atau pun waris dan status hukum atau kepentingan lain dari Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah setuju Pemohon sebagai wali sebatas pengurusan administrasi pendaftaran TNI dan tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan;
- Bahwa selama ini, Pemohon sangat perhatian dan membantu Keponakan Pemohon dalam kepentingan apapun;
- Bahwa istri dari Pemohon juga setuju terhadap permohonan perwalian yang diajukan Pemohon sebatas untuk kepentingannya mendaftar TNI;
- Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, tidak ada resiko

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kerugian bagi Keponakan Pemohon untuk terbatas melakukan tindakan hukum lain;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Nurlela, yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama -----, yang aslinya diterbitkan oleh Sekretaris Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inah, yang aslinya diterbitkan oleh Sekretaris Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi keterangan, paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

B. Saksi-Saksi:

1. **Edi Prianto bin Tumad**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Bukit Sidomulyo, RT 001 RW 004, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah Paman dari -----;
 - Bahwa saksi menerangkan memang benar Pemohonlah yang mangasuh -----, sejak meninggalnya orang tua kandung -----;
 - Bahwa saksi tidak mengenal langsung orang tua kandung -----, namun saksi mengetahui bahwa keduanya telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan ----- beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon berperilaku seperti ayahnya ----- dan memperlakukan ----- dengan baik, membantu segala keperluannya juga;
 - Bahwa saksi mengetahui ----- hendak mendaftar masuk seleksi TNI sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama atas perwalian Pemohon terhadap -----;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan proses permohonan perwalian ini;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang pensiunan TNI;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



2. **Pasrah bin Maulan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Bukit Sidomulyo, RT 001 RW 004, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah Paman dari -----;
- Bahwa saksi menerangkan memang benar Pemohonlah yang mangasuh -----, sejak meninggalnya orang tua kandung -----;
- Bahwa saksi tidak mengenal langsung orang tua kandung -----, namun saksi mengetahui bahwa keduanya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan ----- beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon berperilaku seperti ayahnya ----- dan memperlakukan ----- dengan baik, membantu segala keperluannya juga;
- Bahwa saksi mengetahui ----- hendak mendaftar masuk seleksi TNI sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agama atas perwalian Pemohon terhadap -----;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan proses permohonan perwalian ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang pensiunan TNI;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa Pemohon mohon dikabulkan dengan penetapan untuk kepentingan sebagaimana dalam petitum angka 2;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan perwalian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 16 sampai 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dengan disertai surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan orang yang hendak diwalikan adalah beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Pendaftaran perkara *e-Court* dan Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut kemudian Pemohon hadir dipersidangan melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pemohon;

Pokok Permohonan

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perwalian khusus atau terbatas dan bersifat sementara, sedangkan ketentuan umum permohonan perwalian di Indonesia diatur dalam instrumen hukum yang spesifik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, yaitu mencakup pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) dan pengurusan harta (*walayatu al-maal*) orang yang diwalikan (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang diwalikan adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, atau seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (vide: Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 1);

Menimbang, bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai wali memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk menetapkan seorang sebagai wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan menurut hukum yang diatur di Indonesia yaitu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa ternyata kebutuhan penetapan seseorang sebagai wali di Indonesia tidak selalu pada kepentingan anak secara luas dan komprehensif misalnya keperluan pengurusan administrasi bank sehingga masih membutuhkan penegasan orang tua sebagai wali anak serta dalam perkara *a quo* ternyata beberapa instansi mensyaratkan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perwalian khusus atau terbatas yaitu perlu ditunjuk seorang wali sebatas pengurusan syarat administrasi test masuk TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kepentingan-kepentingan perwalian khusus atau terbatas khususnya pada perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat permohonan perwalian terbatas atau khusus dalam perkara *a quo* dapat diterima dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa selain mengacu pada aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara yaitu bila pengangkatan wali diperlukan karena ketidakmampuan sementara waktu untuk melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka Pengadilan Negeri (dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama) dapat mengangkat seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa keadaan ketidakmampuan dalam permohonan perkara *a quo* adalah karena Keponakan Pemohon masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga membutuhkan ditetapkan wali baginya khusus dalam pendaftaran/ syarat administrasi masuk TNI, oleh karena itu berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta prinsip penunjukkan wali dalam Islam dan hukum positif maka permohonan Pemohon untuk ditunjuk dalam kepentingan perwalian terbatas atau khusus dan bersifat sementara dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, wali dapat ditunjuk dari kalangan keluarga anak, saudara, orang lain dan badan hukum;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Paman dari ----- sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali dalam kepentingan terbatas atau khusus dan sementara waktu sedangkan aturan penetapan perwalian di Indonesia bersifat menyeluruh, maka Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berdasarkan prinsip teori hukum kondisional yaitu mempertimbangkan penetapan perwalian dengan mengenyampingkan syarat-syarat khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 namun tetap merujuk pada syarat-syarat umum perwalian dalam berbagai aturan perwalian di Indonesia baik mengacu pada hukum positif maupun hukum Islam dengan fungsi korektif dan fungsi integratif tujuan perwalian umum dengan kepentingan perwalian khusus yang bersifat kondisi insidental dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membebaskan pembuktian pada Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai keluarga dengan -----;
2. Pemohon harus membuktikan bahwa Keponakan Pemohon benar memiliki kondisi ketidakmampuan sementara waktu sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya;
3. Pemohon harus membuktikan bahwa ketidakmampuan sementara tersebut berhubungan langsung dengan alasan dan tujuan ditetapkannya Pemohon sebagai wali yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu;
4. Pemohon harus membuktikan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan pihak lain atas ditetapkannya Pemohon sebagai wali;
5. Pemohon harus membuktikan bahwa

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.6**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu syarat formil kemudian materiil terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Bukti Surat Fotokopi Akta Otentik

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, sampai dengan **P.4** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** alat bukti tertulis non akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** membuktikan kebenaran identitas Pemohon, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia,

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, alamat, agama, dan susunan keluarga, maka terbukti bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam identitas surat Permohonan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** membuktikan identitas diri ----- yang jika alat bukti tersebut disandingkan dengan bukti **P.5** dan **P.6**, maka terbukti bahwa orang tua ----- yaitu Ayah dan Ibunya telah meninggal, sehingga bukti-bukti tersebut membuktikan dalil posita angka 2 dan 3 permohonan Pemohon;

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian menerangkan tentang identitas Pemohon, hubungan Pemohon dengan -----, telah meninggalnya orang tua -----, tidak adanya keberatan dari keluarga lain serta istri dari Pemohon terhadap kepentingan perwalian atas -----, serta Pemohon adalah orang yang cakap hukum, sehat, baik terhadap -----, adil tidak pernah melakukan tindakan sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewangnya sebagai wali demi kepentingan -----, saksi-saksi menjelaskan juga kepentingan perwalian Pemohon. Keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, berusia 55 tahun, telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Bahwa ----- berusia 18 tahun dan merupakan Keponakan dari Pemohon dari pasangan ayah bernama ----- dan ibu bernama Inah;
3. BahBahwa Ayah ----- dan Ibunya telah meninggal dunia;
4. Bahwa ----- memiliki kepentingan yaitu mendaftar masuk TNI dan belum berusia 21 tahun sehingga mempersyaratkan adanya penetapan perwalian sebagai syarat administrasinya;
5. Bahwa ----- bersedia diwalikan oleh Pemohon sebatas pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI;
6. Bahwa saudara-saudara Pemohon serta istri dari Pemohon tidak keberatan terhadap penetapan Pemohon sebagai wali dari ----- sebatas pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI;
7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia menetap di Indonesia, sehat, cakap hukum, berkelakuan baik, beragama sama dengan -----, bersedia ditetapkan sebagai wali dari ----- dan mampu serta mau membantu ----- melakukan pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan beban pembuktian, maka Majelis Hakim mempertimbang pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Alasan Kepentingan Perwalian

Menimbang, bahwa tujuan perwalian berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan wali sangat luas yaitu mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa kepentingan perwalian dalam perkara *a quo* adalah perwalian yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu dan telah dipertimbangkan dapat diterima maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa kepentingan khusus atau terbatas yaitu pengurusan administrasi tes TNI tidak bertentangan dengan tujuan perwalian pada umumnya dan tidak beresiko terhadap pengelolaan kepentingan hukum lainnya baik terhadap status ----- maupun terhadap harta bendanya;

Adanya Kondisi Usia Yang Membutuhkan Perwalian

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seseorang yang dapat ditetapkan wali baginya adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan ----- telah terbukti berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ukuran usia anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tidak dapat digunakan dalam menilai kondisi usia yang membutuhkan perwalian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ----- masih dapat ditetapkan seorang wali baginya karena belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana kategori usia dewasa dalam Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Adanya Kondisi Yang Membutuhkan Perwalian

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yaitu *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan."*, maka ----- tidak memiliki orang tua yang dapat mengurus kepentingan karena keduanya telah meninggal sehingga berdasarkan usia dan adanya persyaratan administrasi tes TNI maka terdapat kondisi ketidakmampuan sementara waktu yang membutuhkan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة
وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Berdasarkan pendapat tersebut maka kondisi ----- yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta harus ditetapkan wali apabila ingin mengikuti tes masuk TNI, adalah sebuah kondisi yang dimaknai bahwa ----- membutuhkan seseorang yang dapat membantunya mempertimbangkan keputusannya serta aspek maslahat mengikuti ujian masuk TNI;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Persyaratan Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu cara penetapan perwalian adalah dengan mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan serta permohonan penunjukkan perwalian tersebut diajukan bersama dengan permohonan pencabutan kuasa asuh orang tua;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya pada bagian *legal standing* Pemohon adalah Paman dari Keponakan (-----) sehingga Pemohon termasuk katagori "saudara" yang memiliki persyaratan perwalian pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan Pasal 11 tentang rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 adalah persyaratan prosedural yang merupakan wujud instrumen mencapai keadilan formal, namun dikaitkan dengan kepentingan Pemohon bukan merupakan perwalian yang dihendaki dalam aturan tersebut namun adalah perwalian terbatas dan sementara waktu maka Majelis Hakim memaknai dan kemudian mengalihkan persyaratan perwalian dalam aturan tersebut kepada prinsip-prinsip umum diperbolehkannya seseorang menjadi wali dalam kerangka mengalihkan keadilan formal menjadi mempertimbangkan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa:

1. Pemohon membuktikan adanya hubungan hukum sebagai saudara (Paman) dengan -----;
2. Pemohon membuktikan bahwa ----- benar memiliki kondisi ketidakmampuan sementara waktu sehingga perlu ditetapkan seorang wali baginya;
3. Pemohon membuktikan bahwa ketidakmampuan sementara tersebut berhubungan langsung dengan alasan dan tujuan ditetapkannya

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali yang bersifat terbatas atau khusus dan sementara waktu;

4. Pemohon membuktikan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan pihak lain atas ditetapkannya Pemohon sebagai wali;
5. Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memenuhi kondisi umum yang dipersyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi ----- yang membutuhkan seorang wali yaitu Pamannya sebagai syarat administrasi masuk tes POLRI sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu *"Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya"*;

Kesimpulan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan prinsip menetapkan hukum yang progresif, responsif dan akomodatif dalam ketentuan hukum perwalian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan *"Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari ----- sebatas untuk pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI"*;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari ----- **binti Inah** sebatas untuk pengurusan administrasi untuk mengikuti tes TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun oleh **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Imdad Azizy, Lc.** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera

ttd

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Tbk